

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA
SOSIAL**

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Dwi Aji Ardiansyah

NIM. R100240004

MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

NOTA PEMBIMBING

Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.
Dosen Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal: Tesis Saudara Dwi Aji Ardiansyah

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:


Nama	: Dwi Aji Ardiansyah
NIM	: R100240004
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA
Judul	: SOSIAL

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Surakarta, 23 April 2025

Pembimbing I,



Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN *CYBER*
SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

DWI AJI ARDIANSYAH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 23 Mei 2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama




Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Muchamad Ihsan, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Nunik Nurhavati, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA
SOSIAL**

TESIS

OLEH

DWI AJI ARDIANSYAH

R 100240004

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Dr. Muchamad Iksan, S.H, M.H.

Anggota : Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H.

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dan telah memenuhi syarat kelulusan pada
tanggal 23 Mei 2026

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum.

NIDN.0606056301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Aji Ardiansyah

NIM : R100240004

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL.**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan dan terdapat plagiasi, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 23 April 2026

Yang membuat pernyataan

 
Dwi Aji Ardiansyah

ABSTRAK

Dwi Aji Ardiansyah, Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban *Cyber sexual harassment* di Media Sosial.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus *Cyber sexual harassment* di media sosial yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi perempuan sebagai korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Cyber sexual harassment* di media sosial serta menganalisis pengaturan hukum tersebut ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Aristoteles. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *Cyber sexual harassment* di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, pengaturan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan distributif melalui pemberian perlindungan hukum kepada korban dan keadilan korektif melalui mekanisme penegakan hukum serta pemulihan korban. Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban sehingga diperlukan penguatan implementasi hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan korban guna mewujudkan keadilan substantif

Kata kunci: perlindungan hukum, *cyber sexual harassment*, korban, keadilan Aristoteles

ABSTRACT

Dwi Aji Ardiansyah. *Legal Protection for Women Victims of Cyber sexual harassment on Social Media.*

This study is motivated by the increasing cases of Cyber sexual harassment on social media, which cause physical, psychological, social, and economic harm to women as victims. Although Indonesia has established various regulations governing victim protection, their implementation still faces several challenges. This study aims to analyze the legal protection for women victims of Cyber sexual harassment on social media and to examine such legal arrangements from the perspective of Aristotle's Theory of Justice. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, focusing on library research of laws and regulations, legal doctrines, and supported by field data through interviews. The data were analyzed descriptively and interpretatively. The results show that legal protection for victims of Cyber sexual harassment in Indonesia is regulated in various legal instruments, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Information and Electronic Transactions Law, Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, the Criminal Code, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Viewed from Aristotle's theory of justice, these regulations generally reflect the principle of distributive justice through the provision of legal protection for victims and corrective justice through law enforcement mechanisms and victim recovery. However, there is still an imbalance between the punishment of perpetrators and the recovery of victims; therefore, stronger legal implementation is needed that is more oriented toward fulfilling victims' rights and recovery in order to achieve substantive justice.

Keywords: *legal protection, cyber sexual harassment, victims, Aristotle's justice*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb,

Alhamdulillah puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL”.

Penulisan tesis ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program strata dua dan untuk meraih gelar magister dalam bidang ilmu hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis dalam menyelesaikan tesis ini banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam penulisan kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung terutama ucapan termakasih kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta;
3. M. Farid Wajdi, S.E., M.M., Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta;
4. Prof. Marwan Effendy, M.T., Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta;
5. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta;
6. Prof. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
7. Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dengan selesainya penulisan tesis ini;
8. Seluruh keluarga yang tercinta yang selalu mendoakan, sabar, dan mendukung keberhasilan seluruh kegiatan;


9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis;
10. Staff-staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu selama perkuliahan dan yang telah memberi kemudahan dalam administrasi;
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Kesehatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Akhir kata penulis berharap meskipun penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga kiranya berguna bagi mereka yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum. Terima kasih.

Wasalamualaikum Wr, Wb.

Surakarta, 23 April 2026

Yang membuat pernyataan



Dwi Aji Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Berpikir	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori	9
B. Tinjauan Pustaka.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Data dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	51
F. Data Pendukung Praktik Penegakan Hukum.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber sexual harassment di Indonesia.....	55

B. Pengaturan Hukum Perlindungan <i>Cyber sexual harassment</i> Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.....	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	7
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2. Data dan Sumber Data Penelitian.....	49
Tabel 3. Data Kasus Pelecehan Seksual di Polres Batang Tahun 2023–2025	54
Tabel 4. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Berdasarkan Instrumen Hukum	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnity.....	98
--------------------------------	----